

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN DANA BEASISWA PENDIDIKAN****Zainab Ompu Jainah¹, S. Endang Prasetyawati², Putri Mawardita
Puspitasari³**¹Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung²Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung³Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung**ABSTRAK**

Default is the implementation of obligations that are not fulfilled or broken promises or negligence made by the debtor either due to not carrying out what has been promised or even doing something that according to the agreement cannot be done. The problem in this study is how to resolve default disputes in the educational scholarship fund agreement based on decision Number 178 / Pdt.G / 2019 / PN.Tjk and how the judges' legal considerations against default disputes in the educational scholarship fund agreement based on decision Number 178 / Pdt.G / 2019 / PN.Tjk. The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection procedure consists of the study of literature (*Library Research*) and field (*Field Research*). Meanwhile, data processing is done by using the methods of *editing*, systematizing and classifying the data. The analysis used is qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that the settlement of default disputes in the educational scholarship fund agreement is the compensation for damages accompanied by the cancellation of the agreement. Then the judge's legal consideration of the dispute of default in the educational scholarship fund agreement is that the defendant has not at all carried out his achievements or obligations to the plaintiff since graduating from the Specialist Doctor Education Program (PPDS) Obstetrics and Gynecology Study Program at the Faculty of Medicine, Diponegoro University. The suggestion in this study is that dispute resolution using a non-litigation approach is the best way and judges in deciding a case must still refer to the agreement made by the parties.

ARTICLE INFO**Kata Kunci:**Dispute Resolution;
Default; Agreements;
Educational
Scholarship Funds**Cite this paper:**Zainab Ompu Jainah, S.
E. P. P. M. P., 2021.
Analisis Yuridis
Terhadap Penyelesaian
Sengketa Wanprestasi
Dalam Perjanjian Dana
Beasiswa Pendidikan.
*Widya Yuridika: Jurnal
Hukum*, 4(1).**PENDAHULUAN**

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu dorongan untuk menumbuhkan kembangkan potensi sumber daya manusia sehingga tercipta generasi yang siap bersaing dimasa yang

akan datang. Bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan dengan cara memfasilitasi segala kegiatan bagi para calon peserta didik.

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi yang ada dalam diri untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, mencakup pengetahuan yang harus dimiliki moral yang dibentuk dan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Pendidikan tidak sekedar menyampaikan informasi pengetahuan, melainkan menciptakan situasi, mengarahkan, mendorong dan membimbing aktivitas belajar ke arah lebih optimal.¹

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. Perubahan ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. Pendidikan bertanggungjawab atas terciptanya generasi bangsa yang paripurna dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.²

Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Untuk mewujudkannya pemerintah mencanangkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diarahkan pada tersedia dan terjangkau layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan, antara lain dengan pemberian subsidi beasiswa.

Beasiswa adalah pemberian berwujud bantuan finansial yang diserahkan kepada perseorangan yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh badan pemerintah, industri, atau yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian gratis atau jalinan kerja (umumnya dikenal dengan ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas tersebut ditentukan oleh badan yang telah memberi beasiswa tersebut.³

Berdasarkan jenisnya beasiswa dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni:

1. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

2. Beasiswa Bantuan

Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.

3. Beasiswa Atletik

¹ Trianto. 2011. *Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 3.

² Achmad Patoni. 2004. *Dinamika Pendidikan*. Bina Ilmu. Jakarta, hlm 42.

³ <https://majalahpendidikan.com/beasiswa-pengertian-jenis-dan-tujuan/>, diakses pada 25 September 2020, pukul 13.45 Wib.

Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membiayainya dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi.

4. Beasiswa Penuh

Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiswa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya mengcover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah.⁴

Perguruan tinggi tidak luput memberikan beasiswa kepada dosennya maupun calon dosen yang akan mengajar di tempat tersebut. Hal ini sebagai upaya dalam hal meningkatkan mutu pendidikan dari segi tenaga pengajar sehingga memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Namun biasanya hal tersebut dibarengi dengan adanya perjanjian atau perikatan (kontrak) yang tertuang untuk dapat mengabdikan atau menjalankan ikatan dinas mengajar di perguruan tinggi tersebut.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Lebih spesifik menurut Hartono Hadisoepito perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.⁵

Dalam kaitannya dengan hal yang diuraikan diatas, tak luput juga terdapat sengketa wanprestasi yang berhubungan dengan pemberian dana beasiswa. Salah satu contoh yang dimaksud terdapat pada kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk dengan penggugat atas nama Hi. Ruslan Saleh selaku ketua umum yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati yang dalam hal ini menggugat Dr. Prabono Mangastomo yang disebut sebagai tergugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat diawali dengan adanya wanprestasi dalam hal pemberian dana beasiswa kepada tergugat selaku calon dosen, dalam surat perjanjian Program Beasiswa Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 tanggal 6 November 2010 yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan juga dilegalisir oleh Notaris Kota Bandar Lampung Tony Azhari dengan nomor 120/Leg/2010 memuat pokok perjanjian dimana penggugat memberikan dana beasiswa kuliah tergugat dalam program pendidikan spesialis dokter obstetric dan ginekologi pada fakultas kedokteran Universitas Diponegoro Semarang sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan kewajiban tergugat setelah lulus masa pendidikannya dapat mengabdikan di lingkungan Yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati Bandar Lampung dan menyerahkan ijazah asli kepada penggugat. Namun setelah lulus tergugat justru tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian. Pada amar putusannya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 tanggal 6 November 2010, menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi, menghukum tergugat untuk mengembalikan dana beasiswa milik penggugat berikut denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

⁴ Erny Murniasih. 2009. *Buku Pintar Beasiswa*. Gagas Media. Jakarta, hlm 27.

⁵ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*. Refika Aditama. Jakarta, hlm 35.

METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi kepustakaan (library research), ilmu-ilmu hukum terutama masalah pihak-pihak yang berperkara di dalam persidangan, pendapat para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek dari penelitian dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan Berdasarkan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk

Dalam hal wanprestasi terjadi dan menyebabkan kerugian, maka perlulah suatu penyelesaian wanprestasi yang dilakukan agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar dengan cara penyelesaian sengketa yang disediakan seperti diselesaikan di jalur litigasi dan non litigasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal wanprestasi melalui jalur litigasi dapat dilakukan di pengadilan umum sedangkan melalui jalur non litigasi dapat dilakukan diluar dari pengadilan. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Sedangkan mediasi di Pengadilan atau litigasi diatur secara jelas mengenai proses mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi atau pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dimana pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian ataupun permintaan pembayaran ganti kerugian. Pada objek penelitian dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pihak Hi. Ruslan Junaedi selaku Penggugat kepada Dr.Probo Mangastomo selaku pihak Tergugat. Adapun duduk perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 2010, Tergugat melamar untuk tenaga dosen Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung
2. Bahwa pada bulan Oktober 2010, Tergugat dinyatakan lulus Psikotes dan diterima sebagai calon dosen di Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung
3. Bahwa ketika Tergugat diterima sebagai calon dosen di Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung, posisi Tergugat masih kuliah di Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
4. Bahwa oleh karena Tergugat masih dalam tahap menyelesaikan kuliah Program Pasca Sarjana (S2) Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada

Fakultas Kedokteran UNDIP, atas permohonan Tergugat bahwa tugas sebagai dosen di Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung akan dilaksanakan setelah Tergugat selesai dalam kuliah program pasca sarjana tersebut dengan syarat Penggugat memberikan beasiswa

5. Bahwa atas permohonan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil sebelumnya, maka Penggugat menyetujuinya dan atas kesepakatan tersebut dibuatlah Surat Perjanjian Beasiswa Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah dilegalisir oleh Notaris Kota Bandar Lampung Tony Azhari, SH dengan Nomor : 120/Leg/2010

6. Bahwa dalam Surat Perjanjian Beasiswa Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010 pihak yang mewakili yayasan ALTEK adalah atas nama Dr.Rusli Bintang, namun oleh karena Ketua Umum Yayasan telah digantikan oleh H.Ruslan Junaedi, maka pihak yang mewakili Yayasan Alih Teknologi adalah Tergugat.

7. Bahwa dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010 ditetapkan jika ada perselisihan maka kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka sangat beralasan jika gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang

8. Bahwa dalam Pasal 2 perjanjian tersebut, Penggugat telah memberikan biaya pendidikan (beasiswa) berjumlah Rp.125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat secara tunai dan secara sekaligus

9. Bahwa sebagai konsekuensi Tergugat menerima beasiswa, Tergugat diwajibkan untuk mengabdikan dilingkungan Yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan Tergugat berkewajiban menyerahkan ijazah asli kepada Penggugat

10. Bahwa seluruh kewajiban Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010 namun Tergugat setelah lulus tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010 dan Tergugat telah bekerja ditempat lain

11. Bahwa Tergugat telah ditegur berulang kali untuk melaksanakan kewajibannya sebagai dosen pada Yayasan Altek Universitas Malahayati, namun Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010, sebagai bentuk penolakan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, Tergugat pernah melakukan gugatan terhadap Penggugat dengan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk an gugatan Tergugat tidak dapat diterima

12. Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat telah bekerja di tempat lain dan tidak berkehendak untuk mengabdikan di Yayasan ALTEK Universitas Malahayati, maka sangat beralasan secara hukum jika Tergugat dinyatakan wanprestasi

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sangat wajar jika Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang berikut denda secara tunai dan sekaligus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010 sebesar Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

14. Bahwa oleh karena Tergugat sudah patut diduga mempunyai itikad yang kurang baik, maka sangat beralasan jika Penggugat menuntut *dwangsom* Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)/setiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai dalam memenuhi keputusan ini

15. Bahwa karena Penggugat telah dirugikan secara waktu tunggu yang lama sejak Tahun 2012 hingga kini dengan upaya somasi dan mediasi yang telah menghabiskan banyak biaya dan pikiran, maka Penggugat sangat layak secara hukum mengajukan tuntutan biaya immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat sebagai ganti rugi immaterial tersebut

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia, maka mohon agar rumah Tergugat yang terletak di Kota Wisata, Cluster Van UA/16, Cibubur Bogor, Jawa Barat, diletakan Sita Jaminan

Berdasarkan hal tersebut maka secara otomatis pihak Tergugat seharusnya memiliki kewajiban untuk dapat mengabdikan di Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung, namun kenyataannya justru pihak Tergugat tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya dan bahkan telah bekerja di tempat lain.

Oleh karena wanprestasi dalam perjanjian tersebut mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka seharusnya ditetapkan lebih dahulu apakah Tergugat melakukan wanprestasi atau lalai, dan jika hak itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si Tergugat.

Dalam penyelesaian perkara wanprestasi yang menjadi objek pada penelitian ini pihak penggugat dalam petitum gugatan menginginkan adanya penyelesaian dengan pemberian ganti kerugian, tentunya hal ini sejalan dengan ajaran hukum materil yang memberikan perlindungan pada pihak yang dilanggar haknya untuk menuntut ganti rugi, biaya dan bunga. Menurut Pasal 1267 KUHPerdara, pihak kreditur dapat menuntut di debitur yang lalai untuk melakukan pemenuhan janji, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Bahkan untuk menjamin agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak menjadi sia-sia/*illusior* di kemudian hari, maka dapat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan milik tergugat dan aset-aset lainnya. Oleh karena itu *reservoir* atau mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset-aset lain milik tergugat. Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diajukan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak dari agar sebelum ada putusan hakim, barang-barang milik tergugat tidak dihilangkan. Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga *moratoir*. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh penggugat, namun jika pembayaran itu terlambat maka dapat berupa *interest*, *rente* atau bunga. Sanksi lainnya pada pihak tergugat yaitu membayar biaya perkara. Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang tergugat yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar ongkos biaya perkara.

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan Berdasarkan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk

Para hakim harus memiliki alasan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan. Putusan hakim juga harus dilandasi atas pertimbangan hukum yang komprehensif. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Dan lebih lanjut dalam Pasal 178 ayat (1) HIR atau Pasal 189 ayat (1) R.Bg. menyatakan:

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”.

Keharusan memuat pertimbangan yang merupakan dasar dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan pekerjaan yang berat bagi hakim, sedangkan tidak setiap peristiwa yang ditangani diatur secara jelas dalam aturan tertulis, menimbulkan konsekuensi bahwa hakim harus menemukan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya bertujuan agar putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan hakim terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum agar putusan yang dikeluarkan tersebut mempunyai wibawa.

Terhadap perkara sengketa wanprestasi antara pihak penggugat Hi. Ruslan Junaedi selaku pihak yang mewakili Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung dengan pihak tergugat Dr.Probo Mangastomo dalam objek penelitian *a quo* telah diberikan putusan sebagaimana telah dibacakan Tanggal 2 Maret 2020 Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk yang memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang beasiswa milik penggugat berikut denda sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dalam mengadili perkara perdata sengketa wanprestasi Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum maka dalam hal ini akan dianalisis secara teoritis sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Dilihat dari aspek keadilan hukum Hakim harus mencari keadilan dari suatu masalah, sehingga hakim wajib mendengar dengan baik segala macam informasi atau keterangan dari para pihak yang didapat dalam sidang peradilan acara perdata. Menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegak hukum. Keadilan juga diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Dari pendapat di atas hubungannya dengan kasus putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk terhadap perkara gugatan wanprestasi antara

Hi. Ruslan Junaedi selaku pihak yang mewakili Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung dengan pihak tergugat Dr.Probo Mangastomo dalam kutipan putusan halaman 22-23 yaitu:

“Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (berupa surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara pihak penggugat dan tergugat Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010) sama dengan bukti surat T-3, dimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Program Beasiswa tersebut prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat yaitu diwajibkan untuk mengabdikan di lingkungan Yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan tergugat berkewajiban menyerahkan ijazah asli kepada penggugat, sementara dalam Pasal 2 perjanjian tersebut penggugat telah memenuhi prestasinya yaitu memberikan biaya pendidikan beasiswa sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada tergugat dan uang tersebut telah diterima oleh tergugat secara tunai dan secara sekaligus sebagaimana yang diakuin tergugat dalam bukti surat T-5 sampai dengan T-9, namun sampai dengan diajukannya gugatan oleh penggugat prestasi tersebut telah dilaksanakan oleh tergugat” Jika diamati kutipan putusan tersebut, di mana seharusnya tergugat yaitu Dr.Probo Mangastomo bertanggung jawab dan menyelesaikan masa pengabdian di lingkungan Yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati Bandar Lampung akan tetapi yaitu Dr.Probo Mangastomo justru bekerja di tempat lain pada Tahun 2014 setelah menyelesaikan masa Pendidikan Pascasarjana (S2) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, mengetahui hal itu maka penggugat yaitu Hi. Ruslan Junaedi merasa bahwa tergugat telah melakukan inkar janji atau wanprestasi. Yang mana akibat daripada perbuatan tergugat telah melanggar prinsip-prinsip asas kepercayaan yang merupakan hal sangat penting dalam membuat perjanjian, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak tersebut. Dengan kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dilihat dari teori keadilan, maka sangat adil rasanya apabila tergugat harus memberikan ganti rugi biaya pendidikan beasiswa yang telah diberikan oleh penggugat kepada tergugat secara tunai dan sekaligus.

b. Dilihat dari kemanfaatan hukum

Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk terhadap perkara gugatan wanprestasi perjanjian pemberian biaya pendidikan beasiswa antara Hi. Ruslan Junaedi selaku pihak yang mewakili Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung dengan pihak tergugat Dr.Probo Mangastomo. Lebih lanjut secara teoritis menurut Hendro Wicaksono hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat, sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Jika dikaji dari sisi kemanfaatan dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk halaman 6 yang dikutip dari eksepsi tergugat mengenai kewenangan mengadili menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa, perkara *a quo* adalah merupakan perkara Perselisihan Hubungan Industrial khususnya yang menyangkut tentang Perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (2), dimana kewenangannya adalah pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang”. Jika dilihat

dari sisi kemanfaatan, maka penggabungan wanprestasi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial memang harus tegas pemisahannya dalam perjanjian yang menyangkut hubungan timbal balik perjanjian karena ini menjadi sebuah referensi kepada para penegak hukum, khususnya hakim dan pengacara untuk dapat memahami dan menerapkan ketentuan tersebut dalam persidangan perkara perdata di Indonesia.

c. Dilihat dari aspek kepastian hukum

Jika dilihat dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk pada halaman 22 sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2, P-3.1 dan P-3.2 dikaitkan dengan bukti surat T-3, T-4 dan T-5 sampai dengan T-9, serta hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak dalam jawab-jawab, maka diperoleh fakta bahwa benar Tergugat telah ditegur berulang kali untuk melaksanakan kewajibannya mengabdikan dilingkungan Yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati Bandar Lampung, namun Tergugat setelah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran UNDIP sebagaimana ijazah Nomor U : 01650/PPDS, Nomor F : 2443/KDA/2013 dengan gelar Sp.OG, Tanggal 28 Oktober 2013, Tergugat telah bekerja di tempat lain; Setelah dicermati lagi bukti surat perjanjian yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat ijazah dan fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dalam hal tersebut maka tergugat sama sekali belum melaksanakan prestasi atau kewajibannya terhadap penggugat sejak lulus dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran UNDIP yang diketahui dibiayai melalui dana beasiswa yang diberikan oleh penggugat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian dana beasiswa pendidikan berdasarkan putusan nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk tergugat sama sekali belum melaksanakan prestasi atau kewajibannya terhadap penggugat sejak lulus dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran UNDIP yang diketahui dibiayai melalui dana beasiswa yang diberikan oleh penggugat sehingga akibat daripada perbuatan tergugat telah melanggar prinsip-prinsip asas kepercayaan yang merupakan hal sangat penting dalam membuat perjanjian, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pemberian dana pendidikan (beasiswa) berdasarkan putusan nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk, dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Hi. Ruslan Junaedi selaku penggugat terhadap Dr.Probo Mangastomo selaku pihak tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum tergugat untuk mengembalikan uang beasiswa milik penggugat berikut denda sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pertimbangan hakim dalam perkara nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk hakim telah memberikan ke tiga unsur tujuan hukum yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Dalam aspek keadilan hukum, hakim telah mempertimbangkan gugatan penggugat dengan alat bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Pada aspek kemanfaatan hukum hakim telah memisahkan antara gugatan sengketa wanprestasi pada perjanjian umum dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena peraturan perundang-undangan telah jelas

dan menyatakan bahwa eksepsi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Melihat dari sisi kepastian hukum hakim memutuskan dengan mengambil kesimpulan untuk terwujudnya suatu kepastian hukum tidak hanya menilai baik dari sisi yang berdasarkan undang-undang juga memperhatikan fakta dan kenyataannya.

Saran

1. Bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa wanprestasi tentunya harus mengedepankan penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan non litigasi sebab hal tersebutlah yang sebetulnya menjadi jalan terbaik karena dapat ditemukan jalan keluar yang lebih baik dari sekedar penggantian ganti rugi, bagaimanapun kesepakatan dalam perjanjianlah yang seharusnya dapat harus dilaksanakan agar tidak menjadi sengketa yang berlarut-larut di kemudian hari.
2. Bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya sengketa wanprestasi pada umumnya harus tetap mengacu pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebab perjanjian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, untuk itu terhadap penggantian ganti rugi tetap harus mengacu pada nominal dan ketentuan yang ada di dalam isi perjanjian, jika hal tersebut tidak dicantumkan maka hakim baru dapat memberikan opsi lain untuk nominal ganti kerugian pihak-pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Patoni. 2004. *Dinamika Pendidikan*. Bina Ilmu, Jakarta.

Erny Murniasih. 2009. *Buku Pintar Beasiswa*. Gagas Media. Jakarta.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*. Refika Aditama, Jakarta.

Trianto. 2011. *Model Pemberlajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Bumi Aksara, Jakarta.

Zulkarnain, Z. R., 2018. Pembaharuan Criminal Policy Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Upaya Strategis Dalam Penaggulangan Kejahatan Korporasi). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Sumber Lain

<https://majalahpendidikan.com/beasiswa-pengertian-jenis-dan-tujuan/>